

KETUA KPU KBB DIPANGGIL KPK



Telusur.co.id

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iing Nurdin dalam penyidikan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, AB. Selain itu, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Bandung Barat, dan dari Pihak Swasta. Pemanggilan tiga orang saksi tersebut untuk tersangka Kepala Badan Kepegawaian Bandung Barat (AH).

Dalam kasus ini, AB diduga menerima suap Rp 435 juta untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti Pilkada Bandung Barat. Uang itu diduga diminta AB kepada sejumlah kepala dinas di wilayahnya dalam kurun Januari-April 2018.

KPK telah menetapkan AB dan dua orang lainnya sebagai tersangka penerima suap, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat (WL) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat (A). Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat (AH) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Ketua KPU KBB membenarkan adanya pemanggilan dalam rangka penyidikan sebagai saksi oleh KPK terhadap dirinya. Namun, dirinya mengaku tidak dapat memenuhi panggilan KPK lantaran ada tugas yang tidak bisa ditinggalkannya. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah meminta *reschedule* terkait periksaannya sebagai saksi di KPK. Pihaknya mengaku siap memenuhi jika ada pemanggilan kembali sebagai saksi oleh KPK.

Sumber Berita:

1. Galamedia, *Ketua KPU KBB Dipanggil KPK*, Selasa, 22 Mei 2018, Hal. 1;
2. Radar Bandung, *Giliran Ketua KPU Dipanggil KPK*, Selasa, 22 Mei 2018, Hal.4;
3. <https://news.detik.com>, *Ketua KPU Bandung Barat Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Suap*, Senin, 21 Mei 2018;

4. <https://www.antaranews.com>, *KPK Panggil Ketua KPU Bandung Barat*, Senin, 21 Mei 2018.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. **keterangan saksi;**
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
2. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP);
3. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat (2) KUHAP);
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (3) KUHAP);
5. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 KUHAP)
6. Penyidik, menurut KUHAP pasal I butir (1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Definisi suap adalah menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).
8. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperbaharui pengaturan tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

a. Pasal 5

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.